



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Racmat Bin Rahman Jaya Jumiarto**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa bacang RT/RW 001/013 Desa
Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
Jawa Barat .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Racmat Bin Rahman Jaya Jumiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Racmat Bin Rahman Jaya Jumiarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(1) KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa Racmat Bin Rahman Jaya Jumiarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y12 Burgundy red No.lmei 1 : 86975743555734 No.lmei 2 : 869757043555726
 - 1 (satu) bh pisau dapur warna silver
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-. (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Racmat Bin Rahman Jaya Jumiarto pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 18.30 wib atau pada bulan Agustus 2020, bertempat di di rumah korban Ade Eros di Kampung. Rawahingdik Rt 01/08,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan maksud untuk menjaga diri, selanjutnya terdakwa pergi ke Bantargebang untuk bekerja menarik angkot jurusan bantar gebang-Cileungsi, ketika terdakwa menarik angkot didaerah di Kampung. Rawahingkik Rt 01/08, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor terdakwa melihat rumah sekaligus tempat bengkel las yang mana keadaan sekitarnya sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk melakukan aksinya dibengkel tersebut, setelah selesai menarik angkot sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bengkel tersebut dengan alasan akan membeli trails, setelah berada di bengkel terdakwa bertemu dengan saksi korban Ade Eros sambil berpura menayakan suami korban dan dijawab oleh korban bahwa suaminya sedang berada di proyek Bantargebang, setelah mengetahui suaminya tidak ada kemudian terdakwa langsung berpura-pura untuk memesan kanopi dan meminjam Handphone milik korban dengan maksud memfoto contoh tralis yang akan dikirimnya, kemudian saksi korban Ade Eros meminjamkan handphone merk Vivo Y12, Burgundy Red setelah itu terdakwa berpura-pura menelpon istrinya, ketika terdakwa menggunakan handphone milik korban ketika di telpon tulisannya memanggil dan korban melihatnya sambil berkata “ aktif ngak” dan terdakwa jawab “ aktif lah, kamu ngak percaya sama saya” sambil melempar handphone milik korban, kemudian handphone tersebut diambil oleh korban dan korbanpun lari kedalam rumahnya dan menutup pintu rumah karena takut kemudian terdakwa mengejar kedalam rumah korban sambil mengeluarkan pisau warna silver berkata “ Udah tenang aja mbak sini handphonenya saya mau ngomong sama suami kamu” sambil terdakwa mendorong pintu rumah korban dan berhasil menampar pipi kiri korban hingga korban berteriak minta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tolong hingga datang hingga datang saksi Jelani yang merupakan tetangga korban yang meleraikan dan terdakwa kembali menampar pipi sebelah kanan korban, saksi Jelani menolong korban dan berusaha menenangkan terdakwa,, dengan emosi terdakwa menjelaskan kepada saksi Jelani bahwa terdakwa telah memesan kanopi kepada suami korban, selanjutnya saksi Jelani menyuruh korban untuk menelepon suaminya dan kemudian korban menelepon suaminya dan handphone tersebut di berikan kepada saksi Jelani, waktu handphone dipegang oleh saksi Jelani tiba-tiba terdakwa langsung meminta handphon tersebut dengan alasan mau berbicara dengan suami korban, selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengorbol dengan suami korban menggunakan hand phone korban kemudian korban berkata “ sini bang handponenya “ dan terdakwa jawab “ ini saya lagi ngobrol sama suami kamu, kamu diam aja” kemudian terdakwa melempar handphone tersebut kemudian mengambil kembali handphone dan langsung berpura sedang mengobrol dengan suami korban dengan berjalan pergi meninggalkan tempat las dan langsung naik angkot jurusan cileungsi bantar dan turun di daerah limusnunggal. Bahwa ketika terdakwa berhenti di warung kopi di daerah limusnunggal terdakwa menjual hanphone merk Phone merk Vivo Y12, Burgundy Red tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ketika terdakwa sedang makan di daerah limusnunggal tiba-tiba datang suami dan tetangga korban dan langsung mengamankan terdakwa menyerahkan ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Racmat Bin Rahman Jaya Jumiarto pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 18.30 wib atau pada bulan Agustus 2020, bertempat di di rumah korban Ade Eros di Kampung. Rawahingkik Rt 01/08, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan maksud untuk menjaga diri, selanjutnya terdakwa pergi ke Bantargebang untuk bekerja menarik angkot jurusan bantar gebang-Cileungsi, ketika terdakwa menarik angkot didaerah di Kampung. Rawahinglik Rt 01/08, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor terdakwa melihat rumah sekaligus tempat bengkel las yang mana keadaan sekitarnya sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk melakukan aksinya dibengkel tersebut, setelah selesai menarik angkot sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bengkel tersebut dengan alasan akan membeli trails, setelah berada di bengkel terdakwa bertemu dengan saksi korban Ade Eros sambil berpura menayakan suami korban dan dijawab oleh korban bahwa suaminya sedang berada di proyek Bantargebang, setelah mengetahui suaminya tidak ada kemudian terdakwa langsung berpura-pura untuk memesan kanopi dan meminjam Handphone milik korban dengan maksud memfoto contoh tralis yang akan dikirimnya, kemudian saksi korban Ade Eros meminjamkan handphone merk Vivo Y12, Burgundy Red setelah itu terdakwa berpura-pura menelpon istrinya, ketika terdakwa menggunakan handphone milik korban ketika di telpon tulisannya memanggil dan korban melihatnya sambil berkata “ aktif ngak” dan terdakwa jawab “ aktif lah, kamu ngak percaya sama saya” sambil melempar handphone milik korban, kemudian handphone tersebut diambil oleh korban dan korbanpun lari kedalam rumahnya dan menutup pintu rumah karena takut kemudian terdakwa mengejar kedalam rumah korban sambil mengeluarkan pisau berkata “ Udah tenang aja mbak sini handphonenya saya mau ngomong sama suami kamu” sambil terdakwa mendorong pintu rumah korban dan berhasil menampar pipi kiri korban hingga korban berteriak minta tolong hingga datang hingga datang saksi Jelani yang merupakan tetangga korban yang melerai dan terdakwa kembali menampar pipi sebelah kanan korban , saksi Jalani menolong korban dan berusaha menenangkan terdakwa,, dengan emosi terdakwa menjelaskan kepada saksi Jelani bahwa terdakwa telah memesan kanopi kepada suami korban, selanjutnya saksi Jelani menyuruh korban untuk menelepon suaminya dan kemudian korban menelpon suaminya dan handphone tersebut di berikan kepada saksi Jelani, waktu handphone dipegang oleh saksi Jelani tiba-tiba terdakwa langsung meminta handphon tersebut dengan alasan mau berbicara dengan suami korban, selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada terdakwa dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengobrol dengan suami korban menggunakan hand phone korban kemudian korban berkata “ sini bang handponenya “ dan terdakwa jawab “ ini saya lagi ngobrol sama suami kamu, kamu diam aja” kemudian terdakwa melempar handphone tersebut kemudian mengambil kembali handphone dan langsung berpura sedang mengobrol dengan suami korban dengan berjalan pergi meninggalkan tempat las dan langsung naik angkot jurusan cileungsi bantar dan turun di daerah limusnunggal. Bahwa ketika terdakwa berhenti di warung kopi di daerah limusnunggal terdakwa menjual hanphone merk Phone merk Vivo Y12, Burgundy Red tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ketika terdakwa sedang makan di daerah limusnunggal tiba-tiba datang suami dan tetangga korban dan langsung mengamankan terdakwa menyerahkan ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE EROS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah korban Ade Eros di Kampung Rawahingik Rt 01/08 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang juga sekaligus berfungsi sebagai bengkel las milik Saksi ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa beralih akan membuat kanopi, setelah itu Terdakwa meminjam Hp (Hand Phone) milik saksi untuk memfoto contoh kanopi yang ada dibengkel,
- Bahwa ketika Saksi meminta kembali HP milik Saksi tersebut, Terdakwa marah dan kemudian Hp saksi dibanting lalu saksi mengambil Hp tersebut dan lari kerumah menutup pintu akan tetapi Terdakwa mengejar dan mendorong pintu setelah terdorong kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengayunkan kearah saksi pisau tersebut sambil berkata “ MAU GUE BUNUH LO “saksi dorong keluar dan Terdakwa keluar dan saksi juga keluar disitu saksi ditampar pipi sebelah kiri sebanyak satu kali setelah itu saksi teriak minta tolong dan datang tetangga rumah yang bernama JAELANI menghampiri saksi untuk meleraikan akan tetapi Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi lagi, setelah itu saksi menyuruh sdr. JAELANI untuk menelpon

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi dengan menggunakan Hp milik saksi, ketika sdr. JAELANI menelpon suami menggunakan Hand Phone milik saksi, Terdakwa berkata kepada sdr. JAELANI sini Hpnya suami dia juga tau siapa gua, setelah itu Hp diserahkan oleh sdr. JAELANI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat ngobrol dengan suami saksi sambil membawa kabur Handphone milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2. Saksi OMA SULAEMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi ADE EROS ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di proyek, saksi mendapat telpon dari handphone istri berkata " Aa saksi ada yang nampar" tidak lama kemudian sdr. jaelani berkata kepada saksi "kang pulang dulu kang ini ada masalah gede " dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada saksi " bang oma saksi mau pesen kanopi, tapi istri kamu ngaco ngomongnya" dan saksi jawab " kanapa istri saksi kamu tampar" dan Terdakwa menjawab " ya karena ngomongnya ngaco " saksi jawab " kalau kamu benar teman saksi kenapa kamu nampar istri saksi ' dan Terdakwa menjawab " masa abang ngak kenal gua" dan saksi jawab " dimana rumahnya " dan Terdakwa jawab " saksi mau pesan kanopi tapi saksi mau telpon istri saksi dulu" dan saksi jawab " ini kan kamu pake hp milik istri saksi " dan dijawab oleh Terdakwa " iya, dimana proyeknya kang oma saksi mau nyusul" dan saksi jawab " saksi dibatargebang, kembaliin dulu hp istri saksi" dan Terdakwa menjawab " saksi tu udah mau naek angkot" setelah itu hp milik istri saksi mati dan coba nelpn lagi akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian saksi pulang kerumah setelah sampai dirumah istri saksi menceritakan semua terjadinya tindak pidana tersebut kemudian saksi dibantu oleh adik saksi yang bernama TOTONG untuk mengetrek email handphone milik istri saksi yang dibawa oleh Terdakwa setelah di trek ternyata keberadaan handphone tersebut sekitaran rumah saksi kemudian warga sekitar ikut stanby dan mencari Terdakwa sekira jam. 22.00 wib saksi melihat rekaman cctv yang ada dirumah untuk mengetahui cirri-ciri dari Terdakwa dan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian sekira jam 23.30 wib ada salah satu warga datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa cirri-ciri Terdakwa yang ada di cctv melewati rumah saksi mengetahui hal tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan warga mengikutinya, sekira jam 01.00 wib yang diduga Terdakwa berhenti di pecel lele setelah itu saksi memanggil sdr. JAELANI karena sdr. JAELANI mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa setelah itu sdr. JAELANI menepuk punggung Terdakwa dan Terdakwa menengok ke sdr. JAELANI dan sdr. JAELANI berkata “ IYA BENER INI TERDAKWANYA “ dan ketika itu sdr. JAELANI mengamankan pisau yang di simpan di balik bajunya, dikarekan banyak massa Terdakwa diamuk massa dan dibawa ke polsek cileungsi berikut barang bukti untuk proses lebih lanjut Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi sedang berada di rumah saksi mendengar korban Ade Eros minta tolong dan saksi melihat terdakwa sedang aduk mulut dengan saksi Ade Eros,
- Bahwa kemudian saksi meleraikan terdakwa berkata supaya saksi tidak ikut campur sambil menodongkan pisau dapur warna silver, kemudian saksi korban berkata “ itu modus kang “ tiba-tiba terdakwa menampar saksi Ade Eros sebanyak satu kali, disitu saksi meleraikan kembali dan saksi berkata kepada pelaku “ kalau memang ada urusan dengan kang soma lebih telpon dulu sama yang berurusan “ kemudian saksi Ade Eros menelpon suaminya setelah itu telponnya diberikan kepada saksi Jelani berkata “ kang soma ini ada urusan, ini katanya pesan tralis sudah di dp tapi belum dibikinin “ dan kang soma menjawab “ yaudah saksi ngomong sama orangnya “ dan terdakwa berkata “ sini hpnya saksi mau ngomong sendiri “ handphone berikan kepada terdakwa dan bicara dengan kang soma setelah itu skais Ade Eros berkata kepada saksi “ kang tolong hp diambil saksi mau ngomong sama suami “ kemudian saksi berkata kepada terdakwa “ kang tolong itu hp dikembalikan, si istri mau nelpun suaminya “ kemudian hp tersebut dibanting oleh terdakwa setelah dibanting ketika saksi mengambil hp tersebut, saksi didorong oleh terdakwa dan berkata “ saksi punya hp kaya gini 2, kamu ngak percaya sama saksi “ saksimenjawab “ bukan begitu kang si istrinya mau bicara sama suaminya “ dan terdakwa menjawab “ kamu ngak percaya sama saksi ini saksi lagi ngobrol sama suaminya “ sambil terdakwa berjalan dan menyeberang jalan setelah itu saksi berkata kepada sdr. ade eros “ ibu bener ngak kenal “ dan sdr. ade eros berkata “ ngak benar itu modus,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong ambil hp saksi, setelah itu saksi kejar akan tetapi terdakwa sudah tidak ada, kemudian sekira jam 23.30 wib terdakwa ditangkap sedang makan pecel lele, setelah itu terdakwa diamankan dibawa ke polsek cileungsi guna pengusutan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan maksud untuk menjaga diri, selanjutnya terdakwa pergi ke Bantargebang untuk bekerja menarik angkot jurusan bantar gebang-Cileungsi, ketika terdakwa menarik angkot didaerah di Kampung. Rawahingdik Rt 01/08, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor terdakwa melihat rumah sekaligus tempat bengkel las yang mana keadaan sekitarnya sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk melakukan aksinya dibengkel tersebut,
- Bahwa setelah selesai menarik angkot sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bengkel tersebut dengan alasan akan membeli trails, setelah berada di bengkel terdakwa bertemu dengan saksi korban Ade Eros sambil berpura menayakan suami korban dan dijawab oleh korban bahwa suaminya sedang berada di proyek Bantargebang, setelah mengetahui suaminya tidak ada kemudian terdakwa langsung berpura-pura untuk memesan kanopi dan meminjam Handphone milik korban dengan maksud memfoto contoh tralis yang akan dikirimnya, kemudian saksi korban Ade Eros meminjamkan handphone merk Vivo Y12, Burgundy Red setelah itu terdakwa berpura-pura menelpon istrinya, ketika terdakwa menggunakan handphone milik korban ketika di telpon tulisannya memanggil dan korban melihatnya sambil berkata “ aktif ngak” dan terdakwa jawab “ aktif lah, kamu ngak percaya sama saya” sambil melempar handphone milik korban, kemudian handphone tersebut diambil oleh korban dan korbanpun lari kedalam rumahnya dan menutup pintu rumah karena takut kemudian terdakwa mengejar kedalam rumah korban sambil mengeluarkan pisau warna silver berkata “ Udah tenang aja mbak sini handphonenya saya mau ngomong sama suami kamu” sambil terdakwa mendorong pintu rumah korban dan berhasil menampar pipi kiri korban hingga korban berteriak minta tolong hingga datang hingga datang



saksi Jelani yang merupakan tetangga korban yang meleraikan dan terdakwa kembali menampar pipi sebelah kanan korban, saksi Jelani menolong korban dan berusaha menenangkan terdakwa,, dengan emosi terdakwa menjelaskan kepada saksi Jelani bahwa terdakwa telah memesan kanopi kepada suami korban, selanjutnya saksi Jelani menyuruh korban untuk menelepon suaminya dan kemudian korban menelepon suaminya dan handphone tersebut di berikan kepada saksi Jelani, waktu handphone dipegang oleh saksi Jelani tiba-tiba terdakwa langsung meminta handphone tersebut dengan alasan mau berbicara dengan suami korban, selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengorbankan dengan suami korban menggunakan hand phone korban kemudian korban berkata "sini bang handponenya" dan terdakwa jawab "ini saya lagi ngobrol sama suami kamu, kamu diam aja" kemudian terdakwa melempar handphone tersebut kemudian mengambil kembali handphone dan langsung berpura sedang mengobrol dengan suami korban dengan berjalan pergi meninggalkan tempat las dan langsung naik angkot jurusan cileungsi bantar dan turun di daerah limusnunggal. Bahwa ketika terdakwa berhenti di warung kopi di daerah limusnunggal terdakwa menjual handphone merk Vivo Y12, Burgundy Red tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ketika terdakwa sedang makan di daerah limusnunggal tiba-tiba datang suami dan tetangga korban dan langsung mengamankan terdakwa menyerahkan ke Polsek Cileungsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y12 Burgundy red No.Imei 1 : 86975743555734 No.Imei 2 : 869757043555726
- 1 (satu) buah pisau dapur warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah korban Ade Eros di Kampung Rawahingdik Rt 01/08 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang juga sekaligus berfungsi sebagai bengkel las milik Saksi ADE EROS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa beralih akan membuat kanopi, setelah itu Terdakwa meminjam Hp (Hand Phone) milik saksi ADE EROS untuk memfoto contoh kanopi yang ada dibengkel,

- Bahwa benar, ketika Saksi meminta kembali HP milik Saksi tersebut, Terdakwa marah dan kemudian Hp saksi dibanting lalu saksi mengambil Hp tersebut dan lari kerumah menutup pintu akan tetapi Terdakwa mengejar dan mendorong pintu setelah terdorong kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengayunkan kearah saksi pisau tersebut sambil berkata “ MAU GUE BUNUH LO “saksi dorong keluar dan Terdakwa keluar dan saksi juga keluar disitu saksi ditampar pipi sebelah kiri sebanyak satu kali setelah itu saksi teriak minta tolong dan datang tetangga rumah yang bernama JAELANI menghampiri saksi untuk meleraikan akan tetapi Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi lagi, setelah itu saksi menyuruh sdr. JAELANI untuk menelpon suami saksi dengan menggunakan Hp milik saksi, ketika sdr. JAELANI menelpon suami menggunakan Hand Phone milik saksi, Terdakwa berkata kepada sdr. JAELANI sini Hpnya suami dia juga tau siapa gua, setelah itu Hp diserahkan oleh sdr. JAELANI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat ngobrol dengan suami saksi sambil membawa kabur Handphone milik saksi.

- Bahwa benar, ketika terdakwa berhenti di warung kopi di daerah limusunggal terdakwa menjual hanphone merk Phone merk Vivo Y12, Burgundy Red tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana sebagai dasar untuk memutuskan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap jika pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah korban Ade Eros di Kampung Rawahingik Rt 01/08 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang juga sekaligus berfungsi sebagai bengkel las milik Saksi ADE EROS dan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Burgundy Red tanpa seizin dari Saksi Ade Eros selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa, Handphone milik Saksi Ade Eros tersebut selanjutnya dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) layaknya barang milik pribadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. ***Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan proses pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Burgundy Red tanpa seizin dari Saksi Ade Eros didahului dengan ancaman, dimana Terdakwa sempat mengeluarkan pisau yang ia bawa dengan disertai kata-kata “ MAU GUE BUNUH LO “ kepada Saksi ADE EROS agar Saksi ADE EROS ;

Menimbang, bahwa walaupun situasi pada saat Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengancam Saksi ADE EROS tersebut tidak dilanjutkan dengan perampasan Handphone, namun kejadian selanjutnya dimana Terdakwa meminta diberikan handphone agar dapat berbicara dengan Suami Saksi ADE EROS tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa ancaman sebelumnya, dimana secara psikologis, Saksi ADE EROS dan Saksi JAENUDIN yang ikut menyaksikan ada rasa takut apabila Handphone milik ADE EROS tidak diberikan kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y12 Burgundy red No.Imei 1 : 86975743555734 No.Imei 2 : 869757043555726

- 1 (satu) bh pisau dapur warna silver

Beralasan secara hukum agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa belum menikmati barang-barang yang diambil.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Racmat Bin Rahman Jaya Jumiarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y12 Burgundy red No.Imei 1 : 86975743555734 No.Imei 2 : 869757043555726
 - 1 (satu) bh pisau dapur warna silver

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H, Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara *Daring* dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)